



Kecamatan Blimbingsari

Jalan Pantai Blimbingsari Nomor 116 Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi 68462 03336370482

www.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Blimbingsari

Layanan IMB Non TL

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa/melengkapi Form Permohonan IMB yang suda ditandatangani lengkap
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy Setipikat atau SHM
4. AP (Advice Planing) atau Denah Bangunan yang dimohonkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Kecamatan Blimbingsari dengan membawa semua persyaratan
2. Petugas memeriksa dan berkas yang dimohonkan
3. Petugas mengerjakan berkas yang dimohonkan
4. Pemohon membayarkan premi/pajak melalui BPD Jatim / Bank Jatim
5. Pemohon membawa bukti pembayaran dari BPD Jatim / Bank Jatim kepada Petugas Pelayanan
6. Petugas pelayanan memproses lebih lanjut melalui simbppt.banyuwangikab.go.id
7. Petugas Pelayanan memberikan print Surat Ijin IMB Non TL kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Permohonan memakan waktu kurang lebih 2 (dua) hari kerja dikarenakan pemohon harus membayar pajak pembuatan IMB Non TL di BPD Jatim / Bank Jatim

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya yg dibebankan dibayarkan melalui BPD Jatim / Bank Jatim sesuai dengan rumus program simbppt.banyuwangikab.go.id

Produk Pelayanan



Kecamatan Blimbingsari

Jalan Pantai Blimbingsari Nomor 116 Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari Kabupaten

Banyuwangi 68462 03336370482

www.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Blimbingsari

1. Izin mendirikan bangunan (IMB) Rumah tinggal

Pengaduan Layanan

1. Melalui Petugas Pelayanan Masyarakat langsung
2. Melalui telepon : (0333) 6370482
3. Melalui SMS Center
4. Melalui email Kecamatanblimbingsari@gmail.com
5. Media Sosial Twitter : @KecBlimbingsari